



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG  
ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian, menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termaksud lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
  - b. bahwa sebagai upaya peneegahan dan pengendalian malaria di Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Daerah dalam perecepatan Eliminasi Malaria;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN ROTE NDAO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Malaria *Plasmodium sp* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia (*eritrosit*) manusia.
2. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
3. Integrasi adalah keberadaan dua atau lebih sistem yang mempunyai tujuan dan sumber daya yang sama serta saling melengkapi dalam melakukan kegiatannya yang ada bersama-sama dalam suatu waktu dan tempat.
4. Kasus Impor adalah kasus dari luar wilayah.
5. Kasus *Introduced* adalah kasus penularan setempat generasi pertama yang berasal dari kasus impor.
6. *Reseptivitas* adalah adanya kepadatan vector yang tinggi dan terdapat vektor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan malaria.

7. Surveilans...

7. Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor resiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan Kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
8. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang - orang yang menunjukkan gejala Malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus Impor.
9. *Vulnerabilitas* adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor yang efektif (siap menularkan).
10. Juru Malaria Desa yang selanjutnya disingkat JMD atau sebutan lain adalah tenaga yang berasal dari desa untuk melakukan deteksi dini melalui kunjungan rumah untuk penanganan malaria.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara Epidemioogis disuatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
13. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
16. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. terwujudnya masyarakat yang bermartabat dan sejahtera bebas dari penularan Malaria; dan
  - b. tercapainya Eliminasi Malaria pada Tahun 2026.

BAB III...

BAB III  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI  
Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pelaksanaan kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - d. organisasi profesi antara lain Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Analis Tenaga Laboratorium Kesehatan Indonesia, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia,
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. dunia usaha;
  - g. organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
  - a. melakukan pembinaan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
  - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan system; dan
  - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua  
Strategi Eliminasi

Pasal 4

Strategi untuk mencapai eliminasi malaria di Daerah, meliputi:

- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor resiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB IV  
PENEMUAN KASUS, SURVEILANS MIGRASI,  
DAN PENANGANAN KASUS

Bagian...

Bagian Kesatu  
Penemuan Kasus

Pasal 5

- (1) Penemuan kasus Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan kasus Malaria secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah pada fasilitas kesehatan milik Daerah maupun swasta termasuk praktek pribadi.
- (3) Penemuan kasus Malaria secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. kunjungan rumah oleh petugas Kesehatan terutama di daerah dengan *reseptifitas* dan *vulnerabilitas* tinggi dengan sasaran seluruh masyarakat/penderita;
  - b. pemeriksaan darah bagi masyarakat yang baru datang dari Daerah Endemis Malaria;
  - c. pemeriksaan darah massal(*mass blood survey/MBS*);
  - d. pemeriksaan demam massal(*mass fever survey/MFS*);
  - e. survey kontak; dan
  - f. notifikasi dan penyelidikan epidemiologi.

Bagian Kedua  
Surveilans Migrasi

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib Surveilans Migrasi pengawasan masuknya Malaria dari luar Daerah dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria, baik yang menunjukkan gejala Malaria atau tidak.
- (2) Surveilans Migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap penduduk daerah atau pendatang dari daerah endemis malaria.
- (3) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah Malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau JMD atau kader paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya pendatang dari luar Daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah dari daerah Malaria wajib melaporkan kepada Ketua RT atau Ketua RW paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Ketua RT atau Ketua RW setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberitahukan kepada petugas Puskesmas paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (6) Petugas Puskesmas, JMD atau kader setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) setiap kasus Malaria Impor, wajib melakukan notifikasi silang ke wilayah asal kasus.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Penanganan Kasus

Pasal 7

- (1) Kasus yang ditemukan sebagai hasil dari penemuan kasus aktif dan pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib ditindaklanjuti dengan penanganan kasus.
- (2) Penanganan Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan difasilitas pelayanan kesehatan melalui:
  - a. penegakan diagnosa dan jenis parasit dengan penjamin mutu diagnostik;
  - b. penentuan kategori ringan dan beratnya Malaria;
  - c. pengobatan Malaria;
  - d. komunikasi, informasi dan edukasi kepatuhan minum obat; dan/atau
  - e. pemantauan pengobatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
- (3) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mampu memberikan layanan Malaria berupa Penegakan diagnosa, pengobatan, dan perawatan untuk kasus malaria dapat merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah terdiagnosis Malaria wajib mendapatkan pengobatan sesuai tatalaksana penderita berdasarkan jenis parasitnya.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghilangkan parasit didalam darah dan hati.

Pasal 9

- (1) Petugas Puskesmas wajib melakukan pemantauan hasil pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan memeriksa ulang sediaan darah penderita yang diobati.
- (2) Petugas Puskesmas wajib melakukan Penyelidikan Epidemiologi dan diulang 2 (dua) Minggu kemudian terhadap lingkungan tempat tinggal penderita.

BAB V  
PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO

Pasal 10

- (1) Pengendalian faktor risiko malaria adalah untuk mencegah gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria, serta mengurangi potensi terjadinya Kasus.
- (2) Pengendalian gigitan nyamuk vektor Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penempatan ternak penghalang;
  - b. pemakaian kelambu anti nyamuk;
  - c. pemasangan kawat kasa;
  - d. penggunaan repelan;

e. penggunaan...

- e. penggunaan baju dan celana panjang; dan/atau
  - f. upaya pencegahan lainnya.
- (3) Pengendalian nyamuk vektor Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengelolaan lingkungan;
  - b. pemanfaatan ikan pemakan jentik;
  - c. penggunaan bahan larvasida;
  - d. pemakaian kelambu anti nyamuk;
  - e. penyemprotan rumah menggunakan insektisida;
  - f. insektisida rumah tangga; dan/ atau
  - g. upaya pencegahan lainnya.
- (4) Pengendalian faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (5) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok wajib menjaga kebersihan lingkungan.

## BAB VI PENETAPAN DAN PENANGANAN KLB

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Malaria sebagai KLB pada tahap Eliminasi jika:
- a. terjadi peningkatan jumlah Kasus *Indigenous* dalam 1 (satu) bulan sebanyak dua(2) kali atau lebih dibandingkan dengan salah satu keadaan:
    - 1. jumlah Kasus *Indigenous* dalam 1(satu) bulan pada bulan sebelumnya pada tahun yang sama;
    - 2. jumlah Kasus *Indigenous* dalam 1(satu) bulan pada bulan yang sama tahun sebelumnya; dan/atau
    - 3. jumlah Kasus *Indigenous* tahun berjalan melebihi maksimum pada pola maksimum dan minimum.
  - b. terjadi peningkatan jumlah kematian (*indigenous/impor*) dalam periode tertentu lebih dari 50%(lima puluh Persen) disbanding dengan kejadian sebelumnya pada periode yang sama
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Malaria sebagai KLB pada tahap pemeliharaan jika ditemukan satu atau lebih Kasus *Indigenous*.
- (3) Penetapan Malaria sebagai KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat segera melakukan penanggulangan apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas Puskesmas dibantu oleh Petugas Dinas melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.

(3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Daerah memperkuat sistem Informasi malaria sehingga Informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain:
- a. System *online* data harian terintegrasi penyakit berpotensi KLB; dan
  - b. *Geographical Information System (GIS)*.

## BAB VII KOORDINASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

### Pasal 13

Koordinasi percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. mengalang kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat;
- b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan Malaria pada masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, antar pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi dan masyarakat.

### Pasal 14

Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam percepatan Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye Eliminasi Malaria termasuk pemberdayaan Desa Siaga;
- b. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi Eliminasi Malaria; dan
- c. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya Pencegahan penyakit Malaria di lingkungannya.

## BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT

### Pasal 15

- (1) Setiap warga masyarakat baik individu maupun kelompok atau berhimpun dalam institusi harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan Malaria.
- (2) Upaya penanggulangan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. melakukan pencegahan gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vector Malaria;
  - c. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - d. membantu melakukan penemuan Kasus secara aktif;

e. mendorong..

- e. mendorong individu atau kelompok yang berpotensi tertular malaria dan/atau yang datang dari daerah Endemis ke daerah bebas Malaria untuk memeriksa diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 16

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas kesehatan dan Kader dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pelatihan/penyegaran/*on the job training*, supervise dan bimbingan teknis kepada tenaga *Mikroskopis* Puskesmas dan Rumah Sakit;
  - b. peningkatan kemampuan tatalaksana kasus malaria bagi Petugas Kesehatan; dan
  - c. melaksanakan pelatihan dan pertemuan rutin bagi JMD dan Kader.

## BAB X TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

### Pasal 17

- (1) Dalam upaya percepatan Eliminasi Malaria, Bupati dapat membentuk tim koordinasi Eliminasi Malaria.
- (2) Tim koordinasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. unsur Dinas;
  - b. unsur perangkat daerah terkait;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. unsur dari organisasi profesi.
- (3) Tim koordinasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Malaria.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Eliminasi Malaria.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan penanggulangan Eliminasi Malaria bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII...


BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 22 Desember 2023



Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 22 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 091